



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 051/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/I/2019

T E N T A N G

PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan mewujudkan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir harus melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) ;
- b. Bahwa untuk memutakhirkan Data sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir memandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b diatas,perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukkan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) ;
- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 5246);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Staf Pelaksana Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-076.01.2.656549/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Nomor : 006.a/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/I/2019 Tanggal : 9 Januari 2019 Tentang Penunjukkan Operator SIDALIH Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

KESATU : Menunjuk nama-nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 ;

KEDUA

: Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sinkronisasi data pemilih dari Pemerintah
2. Melakukan pemetaan TPS
3. Melakukan penyaringan pemilih baru
4. Melakukan entry data ke portal SIDALIH
5. Melakukan unduh dari CSV
6. Menciptakan daftar pemilih perkelurahan
7. Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan

KETIGA

: Operator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 ;


KELIMA

: Sebagaimana dimaksud diktum pertama diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir yang besarnya sebagaimana pada lampiran II keputusan ini:

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 09 Januari 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,


MASSURYATI

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;
2. Arsip.

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir

Nomor : 051/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/I/2019

Tanggal : 9 Januari 2019


Tentang

**: PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019**

**NAMA OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	TUGAS/JABATAN	KET
1.	IRAINI,A.Md	OPERATOR	
2.	FEBRIAN	OPERATOR	

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 09 Januari 2019
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,



MASSURYATI